

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI

2022

Kpt 33/HK.03.1/18/4.2/2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG NOMOR 34/HK.03.1/18/4.2/2022
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
LAMPUNG

ABSTRAK:

- Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT/07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan melaksanakan proses Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi perlu dilakukan evaluasi kinerja organisasi, evaluasi kelembagaan, evaluasi kondisi kerja pegawai untuk menilai kondisi birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Provinsi Lampung tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun 2022.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU 14 Tahun 2020; PKPU RI Nomor 612/ORT.04/05/KPU/XII/2020; PKPU RI Nomor 14/ORT/07/Kpt/01/KPU/V/2021.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Rencana Aksi Birokrasi bertujuan untuk menjadi pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun 2022. Menciptakan Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung yang Profesional dengan berkarakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, berdedikasi, melayani publik, netral dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Peningkatan kualitas pelayanan dan penataan sistem manajemen sumber daya manusia yang profesional di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 Januari 2022

Lampiran 4 hlm